



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.632, 2013

**KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.  
Kelas Jabatan. Kesejahteraan Rakyat. Kinerja.**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04 TAHUN 2013  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, perlu melakukan peningkatan kinerja pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;**
  - b. bahwa untuk menunjang upaya peningkatan kinerja pegawai, perlu melakukan peningkatan kesejahteraan pegawai sebagai upaya untuk meningkatkan semangat kerja yang profesional dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;**
  - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu melakukan perubahan atas kelas jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;**

- d. bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Evaluasi Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tanggal 8 Februari 2013 yang dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, perlu melakukan perubahan atas kelas jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  - 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 24/PER/MENKO/KESRA/VII/2010

- tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
  10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 02 TAHUN 2013 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT.**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

**Pasal 2**

Kepada Pegawai yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu atau jabatan fungsional umum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, diberikan kelas jabatan.

**Pasal 3**

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. kelas jabatan Pegawai yang menduduki jabatan struktural adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- b. kelas jabatan Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- c. kelas jabatan Pegawai yang menduduki jabatan fungsional umum adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Pasal 4**

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhitung mulai bulan Januari 2013.

**Pasal 5**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 38.1/PER/MENKO/KESRA/XI/2010 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 April 2013  
MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUNG LAKSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2013  
MENTERI HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN